



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRI SUNDARI, Tempat/Tgl. lhr, Kebumen, 01 Agustus 1961, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Sudagaran, RT 005 RW 004, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AS. BUDIMARTONO, S.H.**, Pekerjaan Advokat, **LILIK PUJIHARTO, S.H.**, Pekerjaan Advokat dan **TOLIB MUNTAHA, S.H.** Pekerjaan Advokat, Ketiganya beralamat pada Kantor Advokat **AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES**, Perum Graha Mahardhika-2 Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

HERI SAPTONO, berkedudukan di dk. Kademangan RT 02 RW 01, desa Singoyudan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Singoyudan, Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPARYO, SH** beralamat di Jalan Situgunting Timur, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor : 19/Pdt.G/2023/ PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 16 Juli 1999 Tergugat (HERI SAPTONO) telah mendatangi Penggugat hendak meminjam uang, namun waktu itu Penggugat tidak memiliki uang tetapi hanya mempunyai emas seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Penggugat bersedia memberi pinjaman emas dengan syarat hutang emas 50 gram dibayar emas 50 gram, dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah Penggugat memberi pinjaman emas seberat 50 gram dan setelah emas seberat 50 gram diterima oleh Tergugat, kemudian Tergugat meminta agar Penggugat menjual emas tersebut, kemudian Penggugat menjual emas dan uang dari penjualan emas sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), diserahkan seluruhnya kepada Tergugat
3. Bahwa atas hutang Tergugat tersebut diatas, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dalam sertifikat hak milik (SHM) nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono, yang terletak di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas: sebelah utara Jalan DPU, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik B. Turut, sebelah Selatan Jalan Desa, sebelah Barat Amad Suryan;
4. Bahwa setelah sampai tanggal tanggal 5 Agustus 1999 yang ternyata Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut dan kalau ditagih selalu menghindar dan tidak mau mengembalikan pinjaman kepada Penggugat;
5. Bahwa karena sulit ditagih akhirnya Penggugat pada tahun 2009 melaporkan Tergugat di Kepolisian sektor Kutowinangun, dengan laporan dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, namun kemudian Tergugat meminta agar Laporan Tersebut dicabut, karena Tergugat berjanji akan melunasi hutang maka laporan tersebut Penggugat cabut;
6. Bahwa setelah laporan dicabut ternyata Tergugat hanya membayar hutang sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus) dan uang tersebut pada saat itu tahun 2009 ternyata ketika untuk membeli emas hanya mendapatkan emas 10 gram emas, sehingga hutang Tergugat pada Penggugat masih sisa 40 gram emas;
7. Bahwa kemudian Tergugat berjanji akan segera melunasi sisa hutang yang masih sisa 40 gram tersebut dengan membuat Surat Pernyataan kepada almarhum Slamet DS (Suami Penggugat) yang isinya bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan emas seberat 40 gram paling lambat tahun 2013, namun hingga sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan hutang emas tersebut;



8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali secara kekeluargaan memberikan pengertian dan berupaya menyelesaikan permasalahan hutang piutang secara musyawarah kekeluargaan, namun Tergugat tidak pernah merespon dengan baik bahkan sengaja membiarkan permasalahan terkatung-katung dan tidak mau mengembalikan hutangnya Tergugat kepada penggugat, maka satu-satunya cara agar Penggugat mendapatkan kepastian Hukum dalam penyelesaian Perkara A-Quo hanya melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Kebumen;

9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka kami mohon agar YTH. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu **(Conservatoir Beslag)** agar gugatan Penggugat terjamin Eksekusinya;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP, 100.000,- (seratus ribu) setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

11. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat memiliki hutang emas kepada Penggugat seberat 40 gram
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat sah secara hukum
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang emas seberat 40 gram kepada Penggugat
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menjual jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono, yang terletak di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas: sebelah utara Jalan DPU, sebelah timur berbatasan dengan



tanah milik B. Turut, sebelah Selatan Jalan Desa, sebelah Barat Amad Suryan, Untuk melunasi hutang tergugat pada Penggugat, apabila Tergugat tidak membayar hutangnya pada dan kalau ada sisa dari penjualan jaminan tersebut dikembalikan pada Tergugat

7. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika Tergugat lalai dan tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan Obyek sengketa kepada Para Penggugat secara suka rela, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap barang jaminan

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (OBCUUR LIBEL).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obcuur libel). Gugatan Penggugat terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, karena dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Fundamentum Petendi*) tidak sinkron, sebagaimana gugatan Penggugat dimana dalam Posita gugatan tidak ada “



Memerintahkan kepada Penggugat untuk menjual.....dst “, sedang di dalam Peitum gugatan Penggugat tercantum tuntutan tersebut, demikian pula tentang uraian dalam posita gugatan tentang tuntutan Sita Jaminan tidak diuraikan objek yang dimintakan Sita Jaminan ;

- Bahwa tuntutan untuk dinyatakan sah Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat, kapan dibuatnya Surat Pernyataan dimaksud, sehingga surat gugatan Penggugat isinya menjadi gelap (*onduidelijk*), dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat harus memuat Posita yang merupakan bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis baik dalam perspektif hukum, peraturan perundang-undangan, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang memuat hal-hal apa yang secara terurai didalam bagian Posita ;

- Bahwa demikian pula di dalil gugatan Penggugat pada poin 4, yang medalilkan sampai tanggal 5 Agustus 1999 tergugat tidak mengembalikan pinjaman, sehubungan hal tersebut tanggal 5 Agusuts 1999 itu tanggal apa sehingga dijadikan acuan adanya wanprestasi/ingkar janji ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obcuur Libel*), maka gugatan harus dinayatkan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dimana pihak didalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang mesti ikut / ditarik Tergugat, sebagaimana dalam Posita / uraian gugatan pada poin 3 yang mendalilkan Tergugat menjaminkan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama JOTARYONO, seharusnya JOTARYONO dijadikan pihak, hal tersebut agar gugatan menjadi terang benderang apa hubungannya penjaminan utang dengan pemilik yang dijaminkan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 14 dimaksud ;

- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat memohon agar segala sesuatu yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokokm perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan yang seolah-olah hubungan hukum pinjam meminjam sebatas antara Penggugat dengan Tergugat, padahal faktanya, karena Tergugat sekitar tahun 1999 Tergugat perlu dana, pada waktu itu Tergugat ada tagihan utang kepada sdr. Edi Sutanto dan Tergugat dengan sdr. Edi Sutanto diberi tahukan oleh sdr. Yanto untuk mendatangi Penggugat, kemudian Tergugat dengan diantar oleh sdr.Yanto ke rumah Penggugat, setelah sampai di rumah Penggugat diutarakan maksud Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang ;
4. Bahwa Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat bukan bentuk emas, akan tetapi berbentuk uang, dengan perantara dari sdr. Yanto sejumlah Rp. 300.000,- dan dipakai oleh sdr. Yanto sebesar Rp. 200.000,-, sehingga dengan demikian penyerahan uang dari Penggugat bukan langsung kepada Tergugat akan tetapi kepada sdr. Yanto yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000,- ;
5. Bahwa atas pinjaman Tergugat tersebut Penggugat sekitar tahun 2004-2005 menagih dan Mukai kurun waktu sampai tahun 2008 Tergugat mencicil sampai nilai Rp. 4.000.000,-, dengan perincian :
 - Cicilan pertama dititpkan kepada sdr. Edi Susanto supaya dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-.
 - Cicilan kedua dititpkan kepada sdr. Sobari supaya dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-.
 - Cicilan ketiga dibayatrkan sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-.
6. Bahwa sekitar tahun 2014 tepatnya tanggal 10 Desember 2014 Penggugat beserta suaminya datang kerumah Tergugat menagih kembali, dan oleh karena kewajiban mengembalikan pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah masuk sebesar Rp. 4.000.000,- dan Penggugat meminta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- dan mengatkan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lunas hutang Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sanggup memberikan kelebihanannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- namun Penggugat tidak mau menerima ;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan utang Tergugat tersebut adalah merupakan utang emas 50 gram, akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa utang Tergugat kepada Penggugat bukan utang emas, murni utang uang yang pada waktu diterima tidak langsung dari Penggugat melainkan dari sdr. Yanto, sehingga dalil tersebut adalah dalil mengada-ada, dan kalau menurut perhitungan utang Tergugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.000.000,- ;

8. Bahwa mengenai dalil surat pernyataan Tergugat tidak mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, karena Tergugat dalam keadaan mempunyai kewajiban utang kepada Penggugat sehingga Tergugat bersedia membuat surat pernyataan ;

9. Bahwa mengenai tuntutan sita jaminan yang didalilkan Penggugat, akan tetapi tuntutan sita jaminan terhadap objek yang mana, tidak jelas, walaupun ada jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, jaminan tersebut yang menyerahkan bukan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki jaminan SHM No. 14 tersebut, karena SHM tersebut milik orang lain yaitu atas nama : Jotaryono yang tidak ada kaitannya apa-apa dengan Tergugat ;

10. Bahwa dalil Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (Dwangsom) adalah tidak beralasan hukum, demikian pula tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), tidak beralasan hukum, maka tuntutan uang paksa (Dwangsom) dan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kebumen berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305104108610001 atas nama TRI SUNDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2023 antara antara HERI SAPTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Foto Copy Sertifikat hak milik (SHM) nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono, yang terletak di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P--3;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat bukti P-1. sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1 yang merupakan Copy dari copy;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Angsuran pembayaran sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada suami Penggugat Bapak SLAMET, selanjutnya diberi tanda bukti T.-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305082907650001 atas nama HERI SAPTONO, selanjutnya diberi tanda bukti T.-2.;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat bukti T-1. sampai dengan T-2 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi yaitu :

1. Saksi Edi Sutanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Tahun 1999 Tergugat datang ke rumah saksi dan menyampaikan jika Tergugat perlu uang dan pada saat itu saksi tidak bisa memberikan pinjaman;
- Bahwa, Saksi memberikan pinjaman sertifikat tanah milik orang tuanya untuk dijadikan jaminan untuk meminjam uang;
- Bahwa, Tergugat diberikan pinjaman oleh Penggugat dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua saksi yang bernama Jotaryono;
- Bahwa, Saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, orang tua saksi saksi telah meninggal dunia dan tanah yang surat tanahnya dijadikan jaminan utang telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) dengan mengemukakan alasannya bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron dan masih ada pihak lain yang mesti ikut ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang termuat dalam replik Penggugat, serta memperhatikan duplik Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat dimana dalam dalil posita menyebutkan adanya perjanjian hutang piutang sejumlah uang dengan jaminan sebidang tanah dalam sertifikat hak milik (SHM) nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam salah satu petitum dari gugatan Penggugat meminta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menjual jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono, yang terletak di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas: sebelah utara Jalan DPU, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik B. Turut, sebelah Selatan Jalan Desa, sebelah Barat Amad Suryan, Untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum dari penggugat tersebut dimana dalam positanya mendalilkan adanya jaminan utang berupa tanah sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono dan dalam petitumnya meminta agar pihak Tergugat untuk menjual jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya jika sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979, atas nama pemegang hak Jotaryono dijadikan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P. 3 dimana hal tersebut menunjukkan jika sertifikat hak milik Nomor 14 tersebut ada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pihak lain yang berkaitan dalam perkara ini, dalam hal ini Sdr. **Jotaryono** selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 14, luas 7970 M2, surat ukur nomor 12276 tahun 1979 yang menjadi jaminan utang piutang tersebut sejatinya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena adanya keterkaitan pihak tersebut dengan permasalahan dalam perkara ini, sehingga mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan dasar kepemilikannya dan keterkaitannya dalam permasalahan ini demi penyelesaian persengketaan ini secara tuntas, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan hukum maka patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh kami **Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Priyadi, S.H.**, dan **Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Ely Sutarsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Rakhmat Priyadi, S.H.

ttd.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ely Sutarsih, S.H.,

Perincian biaya :

1. : Rp. 30.000,-

4. : Rp.

5. 20.000,-

PNBP Pendaftaran

2. Biaya Pemberkasan (ATK) : Rp. 100.000,-

3. PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000,-

Panggilan-Panggilan 24.000,-

Sumpah : Rp.

6. Redaksi : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai _____
: _____ Rp.

10.000,-

JUMLAH

: Rp. 214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)